



SALINAN

BUPATI DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan salah satu faktor pendukung di dalam pembangunan dan pertumbuhan perekonomian;
 - b. bahwa untuk menjamin keselamatan, kenyamanan dan kelancaran, diperlukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, berdayaguna dan berhasilguna untuk kepentingan masyarakat di dalam melaksanakan kegiatannya;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai peran yang sangat strategis di dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI
dan
BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Perhubungan.
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu

- Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan serta pengelolaannya.
8. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
 9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
 10. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 11. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
 12. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
 13. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
 14. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
 15. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
 16. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
 17. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
 18. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi

Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

19. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
20. Terminal penumpang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan.
21. Terminal Barang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan barang serta perpindahan moda angkutan.
22. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
23. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
24. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
25. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
26. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
27. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
28. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.

29. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
30. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
31. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, lembaga dana pensiun dan Koperasi.
32. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
33. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
34. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
35. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
36. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
37. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
38. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.

39. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
40. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
41. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan.
42. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
43. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
44. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
45. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor.
46. Trayek adalah lintasan Kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
47. Jaringan Lintas adalah kumpulan dari Lalu Lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
48. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
49. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam Kawasan Perkotaan yang terikat dalam trayek.

50. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.
51. Angkutan Perbatasan adalah Angkutan Kota yang melalui wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
52. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda.
53. Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk (angkutan) yang digunakan untuk memindahkan orang dan/atau barang dari suatu tempat (asal) ketempat lain (tujuan).
54. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
55. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
56. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan adalah fasilitas untuk parkir Kendaraan dengan menggunakan sebagian Badan Jalan.
57. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir Kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir yang selanjutnya disebut fasilitas parkir untuk umum.
58. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan Kendaraan (mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan/atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
59. Petugas Parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung Kendaraan yang di parkir dan memungut retribusi parkir dari pengguna jasa perparkiran.

60. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan.
61. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan.
62. Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
63. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap Kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang telah tersedia untuk itu.
64. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri Kendaraan bermotor berisi data teknis Kendaraan yang bersangkutan, kelas Jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji Kendaraan yang bersangkutan.
65. Kartu Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala, buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada Kendaraan yang bersangkutan.
66. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
67. Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor adalah suatu mekanisme pengendalian emisi gas buang Kendaraan bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang mewajibkan pemilik Kendaraan

- bermotor untuk merawat Kendaraannya agar memenuhi ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor.
68. Bengkel Umum adalah tempat dengan segala kelengkapannya yang berfungsi untuk merawat dan memperbaiki Kendaraan bermotor.
 69. Bengkel Pelaksana Uji Emisi adalah bengkel Kendaraan bermotor yang telah mendapat penetapan untuk menyelenggarakan uji emisi dan perawatan Kendaraan bermotor bukan untuk umum dan sepeda motor.
 70. Teknisi Uji Emisi adalah orang yang melaksanakan uji emisi dan perawatan Kendaraan bermotor di bengkel uji emisi.
 71. Surat Keterangan Memenuhi Ambang Batas Emisi adalah tanda bukti tertulis yang diberikan oleh bengkel pelaksana uji emisi untuk menyatakan bahwa Kendaraan bermotor bukan untuk umum dan sepeda motor telah mengikuti uji emisi dan perawatan serta telah memenuhi ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor yang ditunjukkan dengan stelan mesin yang benar.
 72. Stiker Lulus Uji Emisi adalah tanda pengenal telah lulus uji emisi dan perawatan Kendaraan yang diberikan oleh bengkel pelaksana uji emisi yang ditempel pada Kendaraan bermotor bukan umum dan sepeda motor dengan masa berlaku 6 (enam) bulan.
 73. Ambang Batas Emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terkandung dalam emisi gas buang Kendaraan bermotor.
 74. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu Kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di Jalan.
 75. Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 76. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang

diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

77. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi, Kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik Jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban di Terminal.
78. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan asas:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efisien dan efektif;
- g. seimbang;
- h. terpadu; dan
- i. mandiri.

Pasal 3

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bertujuan untuk:

- a. terwujudnya etika dan budaya tertib bagi masyarakat dalam berlalu lintas;

- b. terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. manajemen kebutuhan lalu lintas;
- d. penyelenggaraan angkutan jalan;
- e. terminal;
- f. pengujian dan pemeriksaan kendaraan;
- g. perparkiran;
- h. sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan;
- i. forum lalu lintas dan angkutan jalan;
- j. pembinaan pemakai jalan;
- k. peran serta masyarakat.
- l. sanksi administratif;
- m. ketentuan penyidikan; dan
- n. ketentuan pidana.

BAB IV JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu.

- (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten.
- (2) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan skala kabupaten;
 - b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul Kabupaten; dan
 - d. rencana kebutuhan ruang lalu lintas kabupaten.
- (3) Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - d. dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;
 - e. dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional; dan
 - f. dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.

- (4) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan Menteri.

Bagian Ketiga Ruang Lalu Lintas dan Kelas Jalan

Pasal 7

Ruang Lalu Lintas meliputi:

- a. jalur perkerasan untuk kepentingan lalu lintas kendaraan yang berupa jalan maupun jembatan;
- b. jalur trotoar atau bahu jalan untuk berjalan kaki dan alat perlengkapan jalan, halte dan fasilitas pendukung lalu lintas lainnya;
- c. saluran air jalan, untuk mengalirkan air yang melimpah dari jalan; dan
- d. ruang bebas sekurang-kurangnya dengan tinggi 5 (lima) meter dari permukaan jalan.

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan kelas jalan pada setiap ruas jalan untuk jalan kabupaten yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- (2) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Bupati menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten untuk mewujudkan, mendukung

dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan kabupaten, mencakup perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk yang bersifat umum disemua ruas jalan dan yang bersifat khusus pada ruas jalan tertentu.

Bagian Kedua Perlengkapan Jalan

Pasal 10

- (1) Perlengkapan jalan merupakan fasilitas yang berfungsi sebagai:
 - a. alat pengatur lalu lintas yang bersifat perintah dan larangan;
 - b. alat pengendali lalu lintas yang bersifat petunjuk dan peringatan; dan
 - c. alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan.
- (2) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:
 - a. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. rambu lalu lintas;
 - c. marka jalan;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali pemakai jalan terdiri atas:
 1. alat pembatas kecepatan; dan
 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
 - f. alat pengamanan pemakai jalan, terdiri atas:
 1. pagar pengamanan;
 2. cermin tikungan;
 3. tanda patok tikungan (*delineator*);
 4. pulau-pulau lalu lintas; dan
 5. pita pengaduh.

- g. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di jalan dan di luar jalan seperti tempat parkir dan halte bus.
- (3) Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten dilakukan oleh Dinas.
 - (4) Penyediaan perlengkapan jalandiselenggarakan oleh pemerintah kabupaten untuk jalan kabupaten dan jalan desa.

Bagian Ketiga Reklame dan Utilitas

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang memasang reklame yang menggunakan bentuk, ukuran dan warna yang menyerupai rambu lalu lintas.
- (2) Setiap orang atau badan usaha dilarang mendirikan bangunan dan menempatkan benda, tanda atau *display* pada ruang lalu lintas Jalan kabupaten.
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan penggalian, pendirian dan pemasangan utilitas di Jalan kabupaten wajib dilengkapi dengan rekomendasi dari Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pengamanan Pengguna Jalan

Pasal 12

- (1) Setiap orang, badan usaha atau perusahaan angkutan umum dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah meledak, dan bahan lain dengan cara yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan umum dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.

- (2) Setiap orang dilarang mengoperasikan kendaraan yang mencemari lingkungan Jalan.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.
- (4) Setiap orang atau badan usaha dilarang membuat, memindahkan, merubah, membongkar dan mengakibatkan tidak berfungsinya perlengkapan Jalan kecuali atas izin Bupati.

Pasal 13

Setiap orang atau Badan Usaha dilarang menyelenggarakan kegiatan pada jalan kabupaten, kecuali atas izin Bupati meliputi:

- a. membuat dan memasang portal;
- b. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan dan pita pengaduh;
- c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- d. membongkar jalur pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan sejenisnya;
- e. membongkar, memotong, membuat tidak berfungsinya pagar pengaman jalan;
- f. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
- g. membuka atau membuat jalan akses masuk;
- h. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian jalan atau seluruh badan jalan, membahayakan keselamatan dan merusak kebijakan pengaturan lalu lintas;
- i. mengubah fungsi jalan; dan
- j. menyimpan barang atau material yang dapat mengganggu lalu lintas.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.
- (2) Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui strategi:
 - a. mengendalikan lalu lintas pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - b. mempengaruhi penggunaan kendaraan pribadi;
 - c. mendorong penggunaan kendaraan angkutan umum dan transportasi yang ramah lingkungan dalam bentuk pemberian prioritas lalu lintas bagi angkutan umum di ruas jalan tertentu dan persimpangan; dan
 - d. mempengaruhi pola perjalanan pengguna jalan dengan berbagai pilihan yang efektif dalam konteks moda, lokasi/ruang, waktu, dan rute perjalanan.

Bagian Kedua
Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 16

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur pada jalan Kabupaten yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, wajib melakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan

- infrastruktur yang memenuhi kriteria ukuran minimal Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
 - (4) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Bupati.
 - (5) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu syarat bagi pengembang atau pembangunan untuk memperoleh izin lokasi dan/atau izin mendirikan bangunan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara mendapatkan persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Dalam rangka mewujudkan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan, maka selain mentaati peraturan perundang-undangan, setiap kendaraan yang beroperasi di jalan wajib memenuhi ketentuan meliputi:

- a. batas usia kendaraan;
- b. persentase penembusan cahaya pada kaca kendaraan bermotor maksimal sebesar 60% (enam puluh persen);
- c. tidak menggunakan knalpot yang berpotensi menimbulkan kebisingan; dan
- d. tidak menggunakan lampu yang menyilaukan pengguna jalan.

Bagian Kedua
Persyaratan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 18

- (1) Persyaratan kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang meliputi:
 - a. batas usia kendaraan angkutan umum dalam trayek/ tidak dalam trayek; dan
 - b. persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan kendaraan bermotor umum yang akan digunakan sebagai angkutan barang meliputi:
 - a. batas usia kendaraan angkutan barang; dan
 - b. persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Persyaratan khusus untuk kendaraan bermotor umum sebagai angkutan barang umum dengan menggunakan bak muatan terbuka yaitu memenuhi persyaratan tinggi dan konstruksi bak muatan.
- (2) Persyaratan tinggi bak muatan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi yaitu:
 - a. 55 (lima puluh lima) cm untuk kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan sampai dengan 4.500 (empat ribu lima ratus) kg;
 - b. 70 (tujuh puluh) cm untuk kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih 4.500 (empat ribu lima ratus) kg sampai dengan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) kg;
 - c. 85 (delapan puluh lima) cm untuk kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih 7.500 (tujuh ribu lima ratus) kg sampai dengan 13.000 (tiga belas ribu) kg; dan
 - d. 100 (seratus) cm untuk kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih 13.000 (tiga belas ribu) kg sampai dengan 21.000 (dua puluh satu ribu) kg.

- (3) Konstruksi bak muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditutup sehingga muatan yang diangkut tidak mencemari lingkungan.

Bagian Ketiga

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 20

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, mencakup:
 - a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal.

Bagian Keempat

Perizinan Angkutan

Pasal 21

- (1) Bupati memberikan izin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; dan/atau
 - b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas

Pasal 22

- (1) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki:

- a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
 - b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dievaluasi setiap tahun oleh Dinas.
- (3) Permohonan izin penyelenggaraan angkutan, mencakup:
- a. izin pemohon baru;
 - b. pembaharuan masa berlaku izin; dan
 - c. perubahan izin.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mencakup:
- a. penambahan kendaraan;
 - b. mengganti dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
 - c. perubahan kepemilikan perusahaan; dan/atau
 - d. penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan dan perubahan nomor kendaraan.

Pasal 23

Permohonan penggantian dokumen perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf b dilengkapi dengan:

- a. surat keterangan hilang dari pihak kepolisian; dan
- b. bukti telah diumumkan terhadap dokumen yang hilang di media massa dalam waktu 2 (dua) hari oleh pemegang izin.

Pasal 24

Setiap orang, badan usaha atau badan hukum yang bukan perusahaan angkutan umum dapat menggabungkan kendaraannya pada perusahaan angkutan umum untuk mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan.

Pasal 25

- (1) Setiap perusahaan angkutan umum yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan orang untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.

- (2) Setiap perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan perubahan izin wajib melakukan perubahan terhadap kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan orang untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.
- (3) Kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh Dinas.

Pasal 26

- (1) Bupati memberikan izin insidentil.
- (2) Izin insidentil diberikan untuk satu kali perjalanan pergi pulang dan tidak dapat diperpanjang.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Dinas.

Bagian Kelima

Tarif Angkutan Penumpang

Pasal 27

- (1) Tarif Angkutan Penumpang terdiri atas;
 - a. tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek; dan
 - b. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Bupati menetapkan tarif untuk angkutan orang yang melayani trayek perkotaan dan perdesaan.
- (3) Ketentuan mengenai tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Angkutan Massal

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan dan perdesaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pembelian Layanan Angkutan Penumpang Umum

Pasal 29

- (1) Bupati dapat melakukan pembelian layanan angkutan umum pada trayek tertentu.
- (2) Pembelian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan:
 - a. faktor ekonomi;
 - b. faktor keterhubungan;
 - c. faktor keselamatan.
- (4) Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. trayek perkotaan dengan Angkutan massal yang tarif keekonomiannya tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat; atau
 - b. trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:

- a. trayek yang menghubungkan wilayah perbatasan dan/atau wilayah lainnya karena pertimbangan aspek sosial dan geografis; dan
 - b. trayek yang menghubungkan wilayah terisolir dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani Angkutan umum.
- (6) Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi Trayek Angkutan perkotaan dan Angkutan perdesaan khusus untuk siswa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pembelian Layanan Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) diberikan pada suatu Trayek tertentu berdasarkan besarnya biaya operasional kendaraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan besaran pembelian layanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Pemilihan Operator Angkutan Umum yang dibeli layanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan melalui proses:

- a. pelelangan yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum; atau
- b. pengadaan langsung kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang angkutan umum.

Bagian Kedelapan
Tertib Operasional Angkutan Barang

Pasal 32

Setiap perusahaan yang mengoperasikan angkutan barang umum maupun barang khusus dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang atau kendaraan khusus dan sesuai dengan kelas jalan yang ditetapkan.

Pasal 33

- (1) Kendaraan angkutan barang dapat beroperasi diluar kelas jalan yang ditetapkan setelah mendapat dispensasi pengguna jalan.
- (2) Dispensasi pengguna jalan diterbitkan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dispensasi pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
TERMINAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Terminal Angkutan Penumpang Tipe C.
- (2) Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan dan penertiban.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 35

Terminal mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antar moda;
- b. menunjang keamanan, keselamatan, serta ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. tempat pengendalian serta pengawasan sistem perizinan, pemeriksaan teknis dan laik jalan penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum; dan
- d. tempat penyedia jasa bagi pengguna layanan fasilitas Terminal.

Bagian Ketiga

Fasilitas Terminal

Pasal 36

- (1) Fasilitas Terminal penumpang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jalur pemberangkatan Kendaraan umum;
 - b. jalur kedatangan Kendaraan umum;
 - c. tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat Kendaraan umum;
 - d. bangunan kantor Terminal;
 - e. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
 - f. menara pengawas dan/atau *Central Control Television* (CCTV);
 - g. loket penjualan karcis;

- h. rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif penumpang dan jadwal perjalanan;
 - i. pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi;
 - j. fasilitas untuk penyandang cacat (difable), manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil (tempat khusus ibu menyusui) dan orang sakit;
 - k. pos keamanan;
 - l. ruang terbuka hijau; dan
 - m. tempat ibadah.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. kamar kecil/toilet;
 - b. kios/kantin;
 - c. ruang pengobatan;
 - d. ruang peristirahatan pengemudi;
 - e. ruang informasi dan pengaduan;
 - f. telepon umum;
 - g. alat pemadam kebakaran;
 - h. tempat penitipan barang;
 - i. tempat perawatan dan perbaikan ringan;
 - j. pencucian kendaraan; dan
 - k. sarana dan prasarana kebersihan.

Pasal 37

Kios/kantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b disediakan bagi pedagang usaha mikro, kecil dan/atau menengah.

Pasal 38

Setiap pengguna fasilitas Terminal dilarang mendirikan bangunan baru, merenovasi, memugar dan/atau mengubah bentuk bangunan di lingkungan Terminal tanpa mendapat persetujuan dari Bupati.

Bagian Keempat
Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 39

- (1) Lingkungan kerja Terminal penumpang adalah kawasan yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. lingkungan kerja Terminal yaitu lingkungan yang berkaitan langsung dengan fasilitas Terminal dan dibatasi dengan pagar;
 - b. lingkungan pengawasan Terminal yaitu lingkungan di luar lingkungan kerja Terminal dengan radius 100 (seratus) meter di luar tembok Terminal.
- (3) Lingkungan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada dibawah pengawasan petugas Terminal yang bertugas menjaga kelancaran arus Lalu Lintas.

Bagian Kelima
Pengelolaan Terminal

Pasal 40

- (1) Pengelolaan Terminal dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Pengelolaan Terminal yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lingkup pekerjaan adalah penataan, penertiban, pembantu keamanan dan penarikan retribusi;
 - b. pelelangan/penunjukan pihak lain dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengelolaan Terminal dapat diselenggarakan dengan sistem manual maupun menggunakan sistem elektronik.

Bagian Keenam
Pemeliharaan Terminal

Pasal 41

- (1) Pemeliharaan Terminal terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi Terminal agar tetap bersih, teratur, tertib, rapi, dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara swakelola dan/atau oleh Pihak Ketiga.

Bagian Ketujuh
Penertiban Terminal

Pasal 42

- (1) Penertiban Terminal penumpang terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi Terminal agar tetap teratur, tertib, lancar dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan Terminal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Penyelenggaraan Fasilitas Penumpang Terminal

Pasal 43

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang memanfaatkan lahan terminal untuk kios/toko harus mendapatkan Persetujuan Bupati.

- (2) Setiap orang dan/atau Badan yang memanfaatkan fasilitas penunjang Terminal harus mendapatkan Persetujuan Dinas.
- (3) Persetujuan Pemanfaatan fasilitas penunjang terminal dan pemanfaatan lahan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

- (1) Pengujian wajib dilakukan terhadap Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. jenis kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan darat meliputi sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan Kendaraan khusus; dan
 - b. fungsi yang meliputi Kendaraan bermotor perseorangan dan Kendaraan bermotor umum.

Bagian Kedua

Jenis Pengujian Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Jalan

Pasal 45

- (1) Dinas menyelenggarakan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Jenis pengujian berkala Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengujian berkala awal; dan
 - b. pengujian berkala.

Pasal 46

- (1) Pemeriksaan dan pengujian fisik dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang terdiri dari mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, Kendaraan khusus, kereta gandengan, sepeda motor roda tiga yang dimodifikasi atau sepeda motor dengan rumah-rumah, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan.
- (3) Bukti lulus uji pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian kartu uji serta tanda uji.

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), dilaksanakan di tempat Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengujian Kendaraan Bermotor dapat berupa Pengujian Statis atau Pengujian Keliling.

Pasal 48

- (1) Untuk menyelenggarakan pengujian berkala, Bupati berwenang merencanakan, membangun, dan memelihara tempat pengujian Kendaraan baik yang bersifat statis berupa gedung pengujian maupun yang bersifat dinamis berupa Kendaraan pengujian keliling.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peralatan mekanis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peralatan mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipelihara dan dikalibrasi secara berkala.

Pasal 49

Kendaraan bermotor yang dikecualikan dari wajib uji adalah:

- a. kendaraan bermotor milik TNI/POLRI;
- b. mobil penumpang yang tidak digunakan untuk angkutan umum;
- c. sepeda motor tanpa rumah-rumah; dan
- d. sepeda motor tanpa kereta samping.

Pasal 50

- (1) Pengujian berkala dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian serta dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu peralatan uji berkala Kendaraan bermotor berupa peralatan pengujian dasar, peralatan pengujian lengkap atau peralatan pengujian keliling.
- (3) Peralatan pengujian dasar atau pengujian lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu peralatan yang dipasang dan digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tetap.
- (4) Peralatan pengujian keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu peralatan yang digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tidak tetap dan ditempatkan pada Kendaraan bermotor pengangkut peralatan uji.
- (5) Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitas dan peralatan pengujian pada lokasi yang bersifat tetap dan/atau pada lokasi yang bersifat tidak tetap.
- (6) Daerah berkewajiban mengadakan tenaga penguji, fasilitas dan peralatan pengujian sesuai peningkatan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.
- (2) Persyaratan teknis dan laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rancang bangun yang telah ditetapkan.
- (3) Untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
 - a. pengujian berkala;
 - b. pemeliharaan; dan/atau
 - c. perawatan.

Pasal 52

- (1) Pengujian berkala awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a untuk pertama kali dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengujian berkala awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kendaraan yang tidak mengalami perubahan bentuk.
- (3) Syarat yang wajib dilampirkan untuk pengujian berkala awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. sertifikat Registrasi Uji Tipe;
 - b. surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - c. identitas pemilik; dan
 - d. bukti pelunasan biaya uji.

Pasal 53

- (1) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Syarat yang wajib dilampirkan untuk pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. surat Tanda Nomor Kendaraan;

- b. sertifikat Registrasi Uji Tipe bila melakukan perubahan bentuk;
 - c. kartu uji;
 - d. identitas pemilik;
 - e. cek fisik nomor mesin dan nomor rangka kendaraan wajib uji.
- (3) Pengujian berkala selanjutnya dilaksanakan sebelum masa uji berakhir.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 55

- (1) Apabila suatu Kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan kepada pemilik atau pemegang Kendaraan meliputi:
- a. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - b. waktu dan tempat pelaksanaan uji ulang.
- (2) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepada pemilik/pemegang diberikan waktupaling lambat 14 (empat belas) hari, tidak diberlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji.
- (3) Apabila setelah dilakukan uji ulang ternyata Kendaraan masih dinyatakan tidak lulus, maka untuk uji ulang selanjutnya dikenai retribusi kembali.

Pasal 56

- (1) Tenaga pelaksana pengujian Kendaraan bermotor terdiri dari penguji pelaksana pemula, pelaksana, pelaksana lanjutan dan penyelia.

- (2) Penguji Kendaraan bermotor penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menandatangani kartu uji dan/atau kartu uji serta tanda uji.
- (3) Penguji Kendaraan bermotor penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan pernyataan dan merekomendasikan penghapusan bagi Kendaraan dinas, instansi, Badan Hukum pemerintah dan swasta yang akan melakukan penghapusan dan/atau pelelangan.

Pasal 57

- (1) Apabila pemilik/pemegang Kendaraan tidak menyetujui pemberitahuan tidak lulus uji dari penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), pemilik atau pemegang dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada penguji penyelia.
- (2) Penguji penyelia dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam harus memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima harus dilakukan uji ulang.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan/atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata tetap tidak lulus uji, maka pemilik/pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan.

Pasal 58

- (1) Pemilik Kendaraan bermotor wajib uji dapat memindahkan (mutasi) pengujian Kendaraannya ke tempat dimana Kendaraan itu berdomisili.
- (2) Pemindahan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

Pasal 59

- (1) Numpang Uji dilaksanakan bagi kendaraan wajib uji dari suatu daerah ke daerah lain, yang telah jatuh tempo, sementara kendaraan bermotor yang bersangkutan masih berada di luar daerah yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pengujian kendaraan bermotor secara fisik di daerah asalnya.
- (2) Persyaratan Numpang Uji (Keluar) yaitu:
 - a. surat permohonan pendaftaran;
 - b. copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - c. copy Kartu Tanda Penduduk;
 - d. buku Uji (Keur) dan copy Buku Uji (Keur);
 - e. tanda bukti pelunasan biaya rekomendasi;
 - f. gesekan nomor rangka dan nomor mesin dan Nomor Uji Berkala;
 - g. izin usaha atau Izin trayek;
 - h. surat Tera dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (khusus untuk mobiltangki); dan
 - i. surat Numpang Uji dari Dinas Perhubungan ke Tujuan Numpang Uji Berkala.
- (3) Persyaratan Numpang Uji (Masuk) yaitu:
 - a. surat permohonan pendaftaran;
 - b. copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - c. copy Kartu Tanda Penduduk;
 - d. buku Uji (Keur) dan Copy Buku Uji (Keur);
 - e. tanda bukti pelunasan biaya Uji;
 - f. gesekan nomor rangka dan nomor mesin dan Nomor Uji Berkala;
 - g. Izin usaha atau Izin trayek;
 - h. Surat Tera dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (khusus untuk mobiltangki); dan
 - i. Surat Numpang Uji dari Dinas Perhubungan ke Tujuan Numpang Uji Berkala (Tanda Pelunasan).

Pasal 60

Perubahan status dan/atau perubahan spesifikasi teknis atau perubahan bentuk Kendaraan bermotor dapat dilakukan setelah diadakan pemeriksaan teknis, mendapatkan rekomendasi dari Dinas serta mendapatkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Jalan

Pasal 61

- (1) Dalam rangka meningkatkan perwujudan ketertiban dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kelestarian lingkungan serta terjaganya sarana dan prasarana Jalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pemeriksaan Kendaraan bermotor.
- (2) Sistem pemeriksaan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan dan/atau pengujian Kendaraan bermotor; dan
 - b. pemeriksaan, pengendalian dan pengawasan bengkel Kendaraan bermotor.

Pasal 62

- (1) Pemeriksaan Kendaraan bermotor dilakukan terhadap setiap Kendaraan bermotor yang dioperasikan di Jalan.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan teknis dan laik Jalan.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Emisi Gas Buang

Pasal 63

- (1) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor dilakukan terhadap:

- a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus;
 - c. mobil barang;
 - d. kendaraan bermotor perseorangan.
 - e. kendaraan penarik kereta gandengan dan kereta tempelan;
dan
 - f. kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dengan rumah-rumah
dan/atau pengangkut barang.
- (2) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersamaan dengan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemeriksaan ambang batas emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PERPARKIRAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 64

- (1) Parkir dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan dan perorangan.
- (2) Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. parkir di tepi Jalan umum.
 - b. parkir di tempat khusus; dan
 - c. parkir Insidental.
- (3) Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a , huruf b dan huruf c diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (4) Pengelolaan Parkir yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. lingkup pekerjaan adalah penataan, penertiban, pembantu keamanan dan penarikan retribusi; dan

- b. pelelangan/penunjukan pihak lain dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pengelolaan parkir dapat diselenggarakan dengan sistem manual maupun sistem elektronik.

Pasal 65

- (1) Setiap pengemudi kendaraan dilarang parkir pada ruas ruang:
- a. setiap 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki/*zebra cross* atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam;
 - c. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
 - d. sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
 - e. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan; dan
 - f. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran/hidran atau sumber air sejenis.
- (2) Larangan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan adat dan/atau keagamaan.
- (3) Setiap orang atau Badan Usaha dilarang menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum di Jalan Kabupaten.
- (4) Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa pengembokan, pengembosan ban dan/atau penderekan.

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Pasal 66

- (1) Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. analisis dampak Lalu Lintas; dan
 - c. kemudahan bagi Pengguna Jasa.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penetapan lokasi dan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 67

Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dapat diselenggarakan di tempat tertentu atau Jalan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.

Pasal 68

- (1) Parkir Kendaraan bermotor di tepi Jalan umum diatur secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.
- (2) Pada ruas Jalan tertentu parkir Kendaraan bermotor ditepi Jalan umum hanya dapat dilakukan pada 1 (satu) sisi.
- (3) Penetapan sudut parkir Kendaraan dan ruas Jalan tertentu dilaksanakan sesuai hasil manajemen dan rekayasa Lalu Lintas.

Pasal 69

Untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas Kendaraan dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) > 7500 dilarang parkir di tepi jalan umum.

Bagian Keempat Parkir di Tempat Khusus Parkir

Pasal 70

- (1) Tempat khusus parkir dapat berupa:
 - a. pelataran/lingkungan parkir;
 - b. taman parkir; dan
 - c. gedung parkir.
- (2) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sirkulasi dan posisi parkir Kendaraan yang dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas atau marka Jalan, dan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan Kendaraannya.
- (3) Pelataran parkir dan taman parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memiliki batas-batas tertentu.
- (4) Gedung parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pengelolaan Parkir

Pasal 71

- (1) Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

- (2) Pengelolaan Parkir yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lingkup pekerjaan adalah penataan, penertiban, pembantu keamanan dan penarikan retribusi; dan
 - b. pelelangan/penunjukan pihak lain dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengelolaan parkir dapat diselenggarakan dengan sistem manual maupun menggunakan sistem elektronik.

Pasal 72

- (1) Pengelolaan Parkir di tempat khusus parkir milik swasta dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan setelah memenuhi syarat administrasi dan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan, syarat-syarat administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 73

- (1) Bupati menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
 - a. data, informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- b. data dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik;
 - c. data dukungan pengendalian pergerakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - d. data dukungan pelayanan perizinan dan kegiatan usaha angkutan jalan.
- (4) Sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat.

BAB XII

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 74

- (1) Bupati membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya terdiri atas:
- a. Bupati;
 - b. Kepala Kepolisian Resort;
 - c. Asosiasi Perusahaan Angkutan Umum di Kabupaten;
 - d. Perwakilan perguruan tinggi;
 - e. Tenaga ahli di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - f. Pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan di kabupaten.
- (3) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggaraan yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
PEMBINAAN PEMAKAI JALAN

Bagian Kesatu
Budaya Tertib Berlalu Lintas

Pasal 75

- (1) Dinas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan budaya tertib berlalu lintas
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya tertib berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. membentuk dan membina komunitas masyarakat akan sadar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - d. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna Jalan berperilaku tertib.
- (3) Dinas menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya tertib berlalu lintas di Jalan, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pembinaan teknis pengemudi angkutan umum;
 - b. sosialisasi Zona Selamat Sekolah;
 - c. sosialisasi Rute Aman Selamat Sekolah; dan
 - d. kampanye aksi keselamatan di Jalan.

Bagian Kedua
Pendidikan Pengemudi

Pasal 76

- (1) Penyelenggaraan pendidikan pengemudi Kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi Kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi

yang memiliki pengetahuan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (2) Penyelenggaraan pendidikan pengemudi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum, atau Perorangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

Pasal 77

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum.
- (2) Pembinaan pengemudi angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. pemilihan Pengemudi Angkutan Umum Teladan.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan pengemudi angkutan umum, Pemerintah Daerah melibatkan:
 - a. Kementerian Perhubungan;
 - b. Kepolisian;
 - c. Dinas Perhubungan Provinsi;
 - d. Dinas Perhubungan Kabupaten;
 - e. Organda;
 - f. Jasa Raharja;
 - g. Organisasi Pengemudi;
 - h. Organisasi Non Pemerintah; dan
 - i. Badan Hukum dan Perorangan.

BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 78

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. memantau dan menjaga ketertiban dan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
 - c. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perseorangan, kelompok, organisasi profesi badan usaha atau organisasi kemasyarakatan.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 79

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 13, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 19 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 67 dan Pasal 70 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 80

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi dalam tindak pidana di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada ditempat terjadinya tindak pidana di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;

- f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana dibidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - g. meminta keterangan atau barang bukti dari perseorangan atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana dibidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 19 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 52 ayat (1), Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 70, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Perizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 9 Oktober 2019

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 9 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2019 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI,
PROVINSI SUMATERA UTARA (4 / 153 / 2019)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, S.H.
NIP.19701022 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan wewenangnya dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur mengenai urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang perhubungan, pembagian urusan pemerintahan bidang perhubungan dalam sub urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

- a. penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota;
- b. penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota;
- c. pengelolaan terminal penumpang tipe C;
- d. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- e. pengujian berkala kendaraan bermotor;
- f. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota;
- g. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota;
- h. audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota;
- i. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten/kota;
- j. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota;
- k. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota;

- l. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten;
- m. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten/kota;
- n. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota;
- o. penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota; dan
- p. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya secara teknis urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pelaksanaannya, sehingga pengaturan dalam peraturan daerah ini dapat lebih rinci menjadi satu kesatuan untuk mengoptimalkan peran dan tugas masing-masing instansi di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan dan untuk memenuhi kebutuhan angkutan umum, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjamin tersedianya angkutan umum yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau.

Dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, perlu dikembangkan system dan teknologi untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa yang dinamis, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan pengaturan sesuai kondisi daerah dan ketentuan peraturan

perundang undangan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas transparan” adalah keterbukaan dalam Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel” adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas bermanfaat” adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah

sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisien dan efektif” adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas seimbang” adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas mandiri” adalah upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perintah.larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum” antara lain kebijakan mengenai sirkulasi arus lalu lintas, larangan parkir dan larangan untuk jenis kendaraan tertentu.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “manajemen kebutuhan lalu lintas” adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dilakukan secara simultan dan terintegrasi” adalah dilakukan secara serentak sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “angkutan massal berbasis Jalan” adalah suatu sistem yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkutan yang berbasis massal.

Yang dimaksud dengan “kawasan perkotaan” adalah kawasan perkotaan megapolitan, kawasan metropolitan, dan kawasan perkotaan besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Terminal penumpang tipe C merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan dan perdesaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengujian berkala awal” adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan pertama kali pada kendaraan wajib uji.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengujian berkala” adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mobil penumpang” adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Yang dimaksud dengan “mobil bus” adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Yang dimaksud dengan “mobil barang” adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

Yang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

- a. kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
- b. kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoomwartz*), *forklift*, *loader*, *axcavator* dan *crane*; serta
- d. kendaraan khusus penyandang cacat.

Yang dimaksud dengan “rumah-rumah” adalah bagian dari Kendaraan Bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang atau sepeda motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan baik untuk orang maupun barang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “persyaratan teknis” adalah persyaratan tentang susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan, dan kendaraan bermotor dan/atau penempelan kendaraan bermotor.

Yang dimaksud dengan “laik jalan” adalah kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas : emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi rem utama, efisiensi rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan kesesuaian daya mesin terhadap berat kendaraan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sertifikat registrasi uji tipe” adalah bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, landasan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan/atau kereta tempelan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor atau dimodifikasi memiliki spesifikasi teknik sama atau sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan atau rancangan bangun dan rekayasa kendaraan yang telah disahkan, yang merupakan kelengkapan persyaratan pendaftaran dan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” adalah badan *ad hoc* yang berfungsi sebagai wahana untuk mengynergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka:

- a. menganalisa permasalahan;
- b. menjembatani, menemukan solusi dan meningkatkan kualitas pelayanan; dan
- c. bukan sebagai aparat penegak hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 198